



SALINAN

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 84 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN DAERAH KOTA
JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 56 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
4. Organisasi Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.
7. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Badan adalah badan usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang persampahan.
9. Orang adalah orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang persampahan.
10. Sanksi Administratif adalah tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan secara langsung terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

11. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tempat usaha adalah tempat melakukan usaha yang secara teratur dan terus menerus dengan maksud mencari keuntungan.
13. Waktu membuang sampah adalah waktu yang ditetapkan yaitu pada jam 18.00 wib sampai dengan jam 06.00 wib.
14. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pelanggaran, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pelanggaran itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pelanggaran itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya.
15. Penutupan tempat usaha adalah kegiatan penutupan tempat usaha yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang persampahan.
16. Denda administratif adalah denda yang dikenakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang persampahan.

BAB II

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 27 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. denda; dan
 - b. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan teguran tertulis kecuali untuk pelanggaran yang tertangkap tangan.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disetorkan ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pencabutan izin terhadap pemilik izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi dengan ketentuan melakukan pelanggaran yang ketiga kalinya sedangkan untuk pelanggaran yang pertama dan kedua dikenakan sanksi denda.

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha keramaian.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan izin.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, huruf f, huruf g dan huruf m Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, huruf d, huruf j dan huruf k Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, huruf h dan huruf i Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dan huruf l Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan :
 - a. pengaduan masyarakat; dan
 - b. pemantauan dan pengawasan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada pos pengaduan Lingkungan Hidup di DLH yang disertai dengan bukti yang memuat paling sedikit:
 - a. lokasi kejadian;
 - b. identitas pelapor;
 - c. waktu kejadian; dan
 - d. bukti visual berupa foto atau video.

- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului pemanggilan oleh DLH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (3) DLH melakukan pemanggilan terhadap terlapor.
- (2) Terhadap terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlapor tidak memenuhi pemanggilan, selanjutnya dilakukan pemanggilan kedua dan ketiga dengan rentang waktu masing-masing pemanggilan selama 2 (dua) hari kelender.

Pasal 11

Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat ditindaklanjuti terhadap pelanggaran yang terjadi paling lambat 1 x 24 jam sebelum pengaduan disampaikan.

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh perangkat daerah yang berwenang.
- (2) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pemantauan dan pengawasan dalam bentuk:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung yaitu melalui perangkat elektronik berupa CCTV atau media lainnya.
- (3) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pemanggilan oleh DLH untuk dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor.
- (4) Terhadap terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlapor tidak memenuhi pemanggilan, selanjutnya dilakukan pemanggilan kedua dan ketiga dengan rentang waktu masing-masing pemanggilan selama 2 (dua) hari kelender.

Pasal 13

- (1) Selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) harus dilengkapi dengan alat bukti berupa sampah yang dibuang.
- (2) Untuk sampah organik alat bukti dapat diambil sebagian berupa sampel atau foto jika tidak memungkinkan.

Pasal 14

Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 DLH dibantu oleh PPNS berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 15

- (1) Tata cara pemanggilan sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 dimuat dalam berita acara pemeriksaan dan dijadikan dasar untuk diterbitkannya atau tidak diterbitkannya surat bukti pelanggaran dalam bentuk keputusan penjatuhan sanksi.
- (2) Format keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

Pasal 17

Bagi instansi pemerintah di luar Pemerintah Kota Jambi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan, disampaikan rekomendasi kepada atasan yang berhak menghukum pada instansi dimaksud.

Pasal 18

Bagan Alur Penerapan Sanksi Denda dan/Atau Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

Pasal 19

- (1) Keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), menjadi kewajiban bagi pelanggar untuk di penuhi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender.

(2) Apabila pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka proses penanganan selanjutnya diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 84

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR : 84 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 Desember 2018
TENTANG : TATA CARA PENERAPAN
SANKSI ADMINISTRATIF
PERATURAN DAERAH KOTA
JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH

TATA CARA PEMANGGILAN (URAIAN ATAU ALUR)

1. Surat Panggilan

PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl.Jend.Basuki Rahmat No.08 Kota Baru Telp. (0741) 444015 Fax (0741) 434335
J A M B I - 36128

Jambi, 20

Nomor : _____
Sifat : _____
Lampiran : _____
Perihal : Panggilan

Kepada
Yth. _____

Dengan ini diminta kedatangan saudara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, pada :


Hari : _____
Tanggal : _____
Pukul : _____
Tempat : _____
Menghadap
Kepada : _____
Alamat : _____
Untuk : _____

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Jambi

NAMA _____
Jabatan _____
NIP _____

2. Bagan Alur Pemanggilan



WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR : 84 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 Desember 2018
TENTANG : TATA CARA PENERAPAN SANKSI
ADMINISTRATIF PERATURAN
DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 8
TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl.Jend.Basuki Rahmat No.08 Kota Baru Telp. (0741) 444015 Fax (0741) 434335
J A M B I - 36128

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari iniTanggalBulan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota Jambi Nomor ... Tahun 20 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan hasil pemantau yang dilaporkan oleh DLH Penegakan Hukum telah melaksanakan pemeriksaan terhadap:

A. PELANGGAR

Nama Pelanggar / Lembaga :
Tempat Tgl.Lahir / Umur :
Jenis Kelamin / Kebangsaan :
Agama / Pekerjaan :
Alamat/Kel/Kec/Kota :

Yang menerangkan bahwa pada hari ini Tanggal Bulan Tahun 20.. tempat di Dalam wilayah telah melakukan perbuatan melanggar Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota Jambi Nomor ... Tahun 20 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

B. SAKSI

Nama Umur Alamat menerangkan bahwa pada hari ini Tanggal Bulan Tahun 20.. bertempat di ... telah melihat pelanggar melakukan tindakan

C. BARANG BUKTI

1.
2.

D. REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

1. Denda;dan/atau
2. Pencabutan izin.

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Nama

TTD

SAKSI :

PELANGGAR :

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR : 84 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 Desember 2018
TENTANG : TATA CARA PENERAPAN SANKSI
ADMINISTRATIF PERATURAN
DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 8
TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

FORMAT SURAT BUKTI PELANGGARAN DALAM BENTUK KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl.Jend.Basuki Rahmat No.08 Kota Baru Telp. (0741) 444015 Fax (0741) 434335
J A M B I - 36128

**KEPUTUSANKEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI
NOMOR TAHUN
TENTANG
(Judul Keputusan Sanksi)**

KEPUTUSANKEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

Menimbang: a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN.....TENTANG.....
KESATU : (*berisi pelanggaran.....)
KEDUA : (*berisi sanksi yang dikenakan)
KETIGA : (*berisi perintah yang harus dilaksanakan dan jangka waktu yang
ditetapkan.....)
KEEMPAT : (*berisi sanksi berikutnya dalam hal perintah dalam diktum Ketiga tidak
dilaksanakan)
dst.
KE..... : Keputusan (Pejabat yang Menetapkan) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Jambi

WALIKOTA JAMBI,


ttd

SYARIF FASHA


LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR : 84 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 Desember 2018
TENTANG : TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 8
TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAGAN ALUR PENERAPAN SANKSI DENDA DAN/ATAU PENCABUTAN IZIN


1. Sanksi Terhadap Perorangan




2. Sanksi terhadap Badan Usaha



3. Sanksi terhadap Pelanggar Perorangan Yang Tertangkap Tangan



4. Sanksi terhadap Pelanggar Badan Usaha Yang Tertangkap Tangan



WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA